

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama : ARIF RACHMAT
Alamat rumah : JL.PATRA KUNINGAN I BLOK L-1
RT.006/004 KUNINGAN TMR, JAK-SEL
Jabatan : DIREKTUR
No. Paspor/KTP : A 531682 / 09.5302.010775.0229
NPWP : 07.561.475.0-011.000



Contoh tanda tangan :

2. Nama : TODDY MIZAABIAN TO SUGOTO
Alamat rumah : PATRA KUNINGAN RY M 4/KAV.4-5
RT.005/004 KUNINGAN TMR, JAK-SEL
Jabatan : DIREKTUR
No. Paspor/KTP : B 798142 / 09.5301.230176.7030
NPWP : 06.938.559.9-015.000



Contoh tanda tangan :

3. Nama :
Alamat rumah :
Jabatan :
No. Paspor/KTP :
NPWP :

Contoh tanda tangan :

4. Nama :
Alamat rumah :
Jabatan :
No. Paspor/KTP :
NPWP :

Contoh tanda tangan :

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Direktur Impor mengenai :

- (1) Kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

- b. API dibekukan apabila :

- (1) Sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API;
- (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2);
- (3) Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat dicairkan apabila :

- (1) Telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik;
- (2) Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan amar pengadilan;
- (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2).

- d. API dicabut apabila :

- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
- (2) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;
- (3) Melanggar ketentuan tata niaga impor yang berlaku;
- (4) Memalsukan dan atau menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor;
- (5) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
- (6) Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

- e. Pembekuan, pencairan dan pencabutan API :

- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta atas nama Menteri dimana API diterbitkan;
- (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.

No. : U 03268



DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN PERDAGANGAN

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Gambir, Jakarta 10110
Tel. 021-3841961, 3858171

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)

Nomor : 090311680

Berlaku s.d. : 31 MARET 2013

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) KASUDIN PERINDAG KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

Nomor 060/073.554 tanggal 18 MARET 2008, dapat diberikan

Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan : PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA

Alamat Kantor Pusat : MENARA KARYA LT. 18 UNIT A, B, E, F, G DAN H,

JL. HR. RASUNA SAID BLOK X.5 KAV. 1-2,

KELURAHAN KUNINGAN TIMUR, KECAMATAN SETIABUDI,

JAKARTA SELATAN 12950

Nama Penanggung Jawab : Ir. SUBIANTO (DIREKTUR UTAMA)

Telepon : 021 - 57944737 / 57904200

Faksimil : 021 - 57944745 / 57903845

Nomor Akte Notaris/Perubahan : 4, 35, 97, 28, 52, 32

Nomor SIUP/Surat Izin Usaha : 01051/1.824.271

Nomor TDP : 09.03.1.51.45535

NPWP : 02.433.226.4-063.000

Nomor Surat Keterangan Domisili/ : 179/1.824/08

Sewa Kontrak : -

Jenis Barang/Jasa/ : HASIL PERTANIAN/PERKEBUNAN (51211)

Dagangan Utama

JAKARTA 31 MARET 2008

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA

Soeharsono

SOEHARSONO

NIP 070022934

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu, Depdag;
 2. Direktur Bank Indonesia/UIN;
 3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu,
- clapi/lamp-3-sk-40